



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 020117/B.II/3/2024

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001956 tanggal 17-04-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : Prof. Dr. MUHAMMAD YASIR YUSUF, S.Ag., M.Ag.
 - Tanggal Lahir : 05-04-1975
 - NIP : 197504052001121003
 - Pendidikan : S-3/DOKTOR Tahun 2013
 - Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Pembina / IV/a / 01-04-2019
 - Jabatan / Angka Kredit : Guru Besar / Profesor / 481.1
 - Unit Kerja : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Kementerian Agama
 - Instansi Induk : Kementerian Agama
- terhitung mulai tanggal 01-06-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 22 Tahun 6 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.819.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2024

a.n.Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

#

Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, S.Ag, M.A
NIP 197706022005011005



Tembusan:

- Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
- Pertinggal.